

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan

Kegiatan penyaluran dana yang dilaksanakan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah, merupakan definisi dari pembiayaan.¹ Kepercayaan merupakan sifat dasar utama yang diperlukan antara pengguna dana dengan pemelik dana dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 yaitu tersedianya dana maupun tagihan atas adanya persetujuan dan kesepakatan antara beberapa pihak (bank dan pihak lainnya) disertai dengan pengembalian dana dan tagihan pada jangka waktu tertentu atas imbal hasil.²

Pemberian kredit pada bank konvensional tidak sama dengan pembiayaan pada bank syariah. Bank syariah tidak menerima keuntungan yang berasal dari bunga, akan tetapi dari margin maupun bagi hasil. Bank syariah tidak kenal akan istilah kredit, tetapi bank syariah menggunakan bentuk investasi kepada nasabah untuk menjalankan usaha.³

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 105

² Rivai dan Veithsal, *Islam Financial Manajemen, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 689

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 73

2. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata “*al-ribh*” atau “*al-rabh*” yang berarti pertambahan ataupun kelebihan. Dengan kata lain, “*al-ribh*” bisa diterjemahkan sebagai keuntungan ”keuntungan, laba, faedah”. Bentuk akad jual beli barang disertai adanya penambahan harga berupa keuntungan atas harga asal merupakan definisi murabahah menurut istilah.⁴ Atau dengan kata lain pernyataan akan harga perolehan dengan keuntungan yang telah disepakati yang dilakukan dengan akad jual beli.⁵ Pembayaran atas pembiayaan murabahah dapat dilakukan baik dengan secara tunai maupun kredit. Perbedaan antara pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan jual beli lainnya yaitu adanya pemberitahuan dari penjual atas harga pokok serta keuntungannya.

Bai' al-Murabahah merupakan transaksi jual beli barang atas harga asal serta tambahan berupa keuntungan yang telah disepakati, dalam *bai' al murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶ *Murabahah* merupakan akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁷

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 136

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (jakarta: Raja Grafindo, 2009), 113

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 46

⁷ Rivai dan Veithsal, *Islam Financial Manajemen*, 145

Dalam pembiayaan *murabahah*, bank dapat memberikan potongan/diskon dengan besar yang wajar tanpa diperjanjikan dimuka. Potongan/ diskon terjadi apabila nasabah melunasi hutangnya lebih awal dari jangka waktu akad pembiayaan.⁸

3. Landasan Syariah Pembiayaan *Murabahah*

Akad yang diperbolehkan oleh syar'i serta mendapat dukungan dari mayoritas ulama, salah satunya adalah akad *murabahah*. QS. Al-Baqarah ayat 275 merupakan landasan hukum dari akad *murabahah*:

لَّذِينَ يَكْفُلُونَ لِلرَّبِّ يُؤْتُوا لَكُمْ يَتُومًا إِلَّكُمْ يَتُومًا لَّذِي خَطْبُهُ يَظُنُّ مِنَ تِلْكَ أَرْهَمَ أَلْوًا
لَئِنْ يَبْعَثْ رَبُّكَ نَفْسًا مِّنَ السَّمَاءِ نَزِّلْنَا عَلَيْكَ مَنَافِعَ مِمَّا نَمَسُّونَ لِنَمَسَّهَا
سَلًا وَأَمْرًا لِيَوْمَ نَأْتِي السَّمَاءَ سَحَابًا مِّنْ ذُرِّ عَذَابٍ مُّقْتَدِرِينَ ۝٧٢

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah Ayat 275)⁹

Pada ayat diatas, legalitas serta keabsahan atas jual beli sudah dipertegas oleh Allah SWT, ditambah dengan larangan serta penolakan

⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 201

⁹ QS Al-Baqarah Ayat 275

atas konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan pada ayat diatas

⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 201

⁹ QS Al-Baqarah Ayat 275

pembiayaan *murabahah* memperoleh pengakuan serta legalitas atas syara' dan sah digunakan untuk operasional dalam transaksi pembiayaan pada bank syariah karena termasuk dalam salah satu transaksi jual beli serta tidak mengandung riba.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun pembiayaan *murabahah* diantaranya:

- a) Pihak penjual yang memiliki barang jualan dan pihak pembeli yang membeli barang jualan, disebut dengan pelaku akad.¹⁰
- b) Barang dagangan dan harga, masuk dalam objek akad.
- c) *Ijab* dan *qabul* (*shighah*)

Syarat-syarat pembiayaan *murabahah*, diantaranya:

- a) Adanya pemberitahuan kepada nasabah mengenai besarnya modal dari penjual.
- b) Kontrak perjanjian haruslah sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan serta bebas dari bunga.
- c) Adanya penjelasan dari penjual kepada pembeli akan cacat yang dimiliki oleh barang sesudah pembelian.
- d) Semua informasi mengenai penjualan harus penjual beri tahukan kepada pembeli.¹¹

5. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

¹⁰ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 150

¹¹ *Ibid*, 151

- a. *Murabahah* tanpa pesanan yaitu dimana baik bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya telah menyediakan barang dalam transaksi jual beli tanpa melihat ada tidaknya pemesan maupun ada tidaknya pembeli.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan yaitu dimana baik bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya menyediakan barang sesuai dengan keinginan pembeli.¹²

6. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah*, diantaranya:


- a. Pada kegiatan bertransaksi dengan nasabah bank merupakan pihak penyedia dana.¹³
- b. Pembiayaan atas pembelian barang dapat bank biaya sebagian maupun secara penuh.
- c. Bank berkewajiban menyiapkan dana untuk dapat membayar atas barang yang sudah terpesan.
- d. Dengan ada tidak perjanjian di awal, bank dapat memberikan diskon.

pengaplikasian pembiayaan *murabahah* bank syariah secara umum dapat digambarkan dengan skema di bawah ini:

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah

¹² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 38

¹³ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 79



Gambar 2.1: Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dari gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa barang yang telah dipesan akan diserahkan apabila telah terjadi penandatanganan kontrak serta serah terima bukti transaksi. Harga pembelian barang kepada supplier tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada supplier, sedang nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Akad kerja sama diantara dua pihak ataupun lebih yang dipergunakan untuk melakukan usaha dimana pihak masing-masing sama-sama mengeluarkan modal usaha dan sama-sama menanggung resiko sesuai awal kesepakatan merupakan definisi akan musyarakah. Ascarya mendefinisikan pembiayaan *murabahah* sebagai kerjasama antara lebih dari dua pihak yang memiliki hubungan sebagai mitra usaha, dimana pihak masing-masing menyertakan modal dan bersama-

sama mengelola usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi masing-masing.¹⁴ Dari penjelasan diatas, diketahui penggabungan modal yang dilakukan oleh beberapa orang untuk melaksanakan usaha secara bersama-sama dengan pembagian nisbah bagi hasil sesuai awal kesepakatan dan kerugian yang akan ditanggung secara bersama-sama.

2. Landasan Syariah Pembiayaan *Musyarakah*

قَالَ لَوْ دَلَّ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ لَّجِجِكَ □ ي □ ج وَإِنْ □ نِي □ مَنْ خَاطَاءَ □ غِي بَ □ اُتِمَ □ عَنِّي □ بَعْضُ □ اِغْ □
 لَ □ ه □ ط □ رَكَ □ ا □ ع □ يَاب □ ض □
 □ اَلَّذِيْنَ □ اَمْرُوْا □ وَعَمَلُوْا □ اَصْلَحْتَ □ وَذَكَرْ □ ا □ اَم □ وَظَنَّ □ دَاوُدُ □ دُ □ اَنْمَ □ ا □ لَقَّزَهُ □ نَ □ ا □ عَرَبًا □ ه □ وَخَرَّ □ رَاكٍ □ عَ □
 □ ل □ م □ ا □ رَّبِّ □

وَأَرْأَب □ □ ٤٢

Artinya:

“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Al-Shad Ayat 24)¹⁵

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Rukun sebagai kelengkapan transaksi pembiayaan musyarakah, diantaranya:¹⁶

- a) Terdapat dua atau lebih pihak yang sedang berakad.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 20

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 49

¹⁵ QS Al-Sad Ayat 24

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 20

- b) Modal serta pekerjaan masuk dalam golongan objek akad (*mahalul/ma'qud*).
- c) Adanya *ijab* serta *qabul* (*akad*) dan pembagian nisbah bagi hasil sesuai awal kesepakatan.

Syarat-syarat kelengkapan pembiayaan *musyarakah*, antara lain:¹⁷

- a) Akad akan sah apabila dilakukan secara tertulis (verbal) dan terdapat saksi yang menyaksikannya.
- b) Dalam melakukan pekerjaan harus dilakukan dengan kompeten.
- c) Pemberikan modal bisa dalam uang cash, emas ataupun perak dengan nilai yang sama.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

- a. *Syirkah Amlak* merupakan pihak yang mempunyai barang (dua atau lebih) tanpa disertai dengan akad. *Syirkah amlak* dibedakan menjadi dua jenis:
 - 1) *Amlak ikhtiari* (sukarela) merupakan munculnya kerjasama karena terdapat kontrak (dua orang atau lebih yang bersekutu), misalnya seseorang yang berwasiat, membeli ataupun menghibahkan sesuatu kepada orang lain dan orang tersebut menerimanya.
 - 2) *Amlak Jabr* terjadi dalam perkongsian yang dipaksa atau otomatis (tidak membutuhkan adanya kontrak. Misalnya penerimaan warisan dari orang tua (proses waris mewaris).¹⁸

¹⁷ Ibid, 21

b. *Syirkah 'Uqud*. *Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad) merupakan terciptanya kesepakatan (dua orang ataupun lebih) pemberian modal dengan akad *musyarakah* dan kesepakatan atas keuntungan serta kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi “*al-inan*”, “*al mufawadhah*”, “*al a'maal*”, “*al wujuh*”, dan “*al mudarabah*”.¹⁹

1) *Al-'inan* merupakan semua mitra usaha sama-sama menyertakan modal dan sama-sama kerja dalam sebuah usaha, dimana tidak harus dengan porsi yang sama.

2) *Al-mufawadhah* merupakan sebuah usaha dengan adanya persamaan dalam menyertakan modal, perolehan keuntungan, pengelolaannya, dan pekerjaannya.

3) *Al-a'maal* merupakan kerja sama (antara dua orang) untuk mendapat pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama.

4) *Al-wujuh* merupakan kerjasama antara dua orang yang membeli barang secara tidak tunai dan menjualnya secara tunai, dimana keuntungan akan dibagi sesuai awal kesepakatan.

5) *Al-mudarabah* merupakan kerjasama antara investor (pemilik dana) dengan pelaku usaha (*mudharib*) untuk memulai usaha.²⁰

5. Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan produk pembiayaan pada bank syariah antara dua ataupun lebih investor yang secara bersama-

¹⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 200), 11

¹⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 200

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, 50

sama menyerahkan modal untuk dijanjikan oleh pelaksana. Pelaksana bisa dari salah satu pemilik dana, ataupun orang lain yang bukan pemilik dana.

a. Pelaksana Usaha Berasal Dari Salah Satu Pemilik Modal

Usaha yang dilakukan dengan sistem kerjasama, modal berasal dari calon nasabah dan bank syariah. Dalam akad ini, diatur tentang hak dan kewajiban serta bagi hasil yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak.


b. Pelaksana Usaha Bukan Merupakan Salah Satu Dari Pemilik Dana

Pembiayaan melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengolahan usaha secara maksimal. Besarnya nisbah bagi hasil yang diperoleh *shahibul maal-mudharib* setiap bulannya tidak harus sama, misalnya bulan ke-1 sampai ke-3 perbandingan nisbah 40-60 ; bulan ke-4 sampai ke-6 perbandingan nisbah 35-65 ; dan bulan ke-6 sampai ke-12 perbandingan nisbah 30-70.

6. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah dilakukan dengan skema:

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah



Gambar 2.2 : Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Pada gambar 2.2 diatas dapat diketahui bahwa kedua belah pihak sama-sama menyerahkan modal sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Pembagian nisbah bagi hasil tidak harus sepadan dengan modal awal yang disetor, akan tetapi sesuai dengan awal kesepakatan yang tertera dalam kontrak.

C. Laba Bersih

1. Pengertian Laba

Tujuan sebuah perusahaan yang berorientasi terhadap laba adalah mendapatkan laba. Laba merupakan komponen penting dalam laporan keuangan yang dijadikan tolak ukur kinerja dalam suatu perusahaan.²¹ Besar kecilnya laba perusahaan dapat mempengaruhi para investor dalam menanam sahamnya. Apabila laba yang didapat suatu perusahaan tinggi, tidak menutup kemungkinan investor akan menanamkan saham yang tinggi pula.

²¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 118

Hasil akhir berupa hasil bersih yang diperoleh atas aktivitas operasi usaha dalam sebuah periode tertentu dan dinyatakan dalam istilah keuangan, merupakan definisi akan laba. Seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dapat memberi hasil positif berupa laba untuk perusahaan dan memberikan hasil negatif berupa rugi bagi perusahaan. Laba akan diperoleh perusahaan apabila jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan dengan jumlah beban.

2. Pengertian Laba Bersih

Laba bersih yaitu kelebihan atas penghasilan setelah dikurangi beban (biaya-biaya lainnya) dalam periode tertentu.²² Kelebihan pendapatan dari biaya pada periode tertentu setelah adanya pengurangan pajak yang tertuang dalam laoran laba rugi adalah inti dari laba bersih.²³

Laba bersih mengacu pada laba setelah dikurangi semua biaya operasi, terutama setelah dikurangi biaya tetap atau biaya overhead tetap. Hal ini berbeda dengan laba kotor yang biasanya mengacu pada selisih antara penjualan dan biaya langsung produk atau jasa yang dijual (margin kotor atau margin laba kotor) dan tentunya sebelum dikurangi biaya operasi atau biaya *overhead*.

3. Indikator Laba

²² Soemarso S.R, *Akutansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 235

²³ Budi Raharjo, *Keuangan dan Akutansi Untuk Manajer Non Keuangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 83

Menurut *Financial Accounting Standard Board*, laba dipengaruhi oleh empat macam yaitu pendapatan (*revenue*), beban (*expense*), keuntungan (*gain*), dan kerugian (*loss*). Berikut penjelasan dari masing-masing elemen:

- a. *Revenue* (Pendapatan) merupakan perolehan ataupun arus masuk dalam aktiva yang bersumber dari upah atas jasa, produksi barang maupun kegiatan yang menjadi sumber penghasilan terbesar lainnya.
- b. *Expense* (Beban) adalah pengeluaran ataupun arus keluar atas pembiayaan kewajiban dari kegiatan pemberian jasa, produksi barang maupun kegiatan yang menjadi sumber penghasilan terbesar lainnya.²⁴
- c. *Gain* (Keuntungan) merupakan peningkatan dalam aktiva bersih yang bersumber dari transaksi sampingan, kecuali dari pendapatan atau investasi pemilik.
- d. *Loss* (Kerugian) merupakan penurunan dalam aktiva bersih bersumber dari transaksi sampingan, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

4. Jenis-Jenis Laba

- a. Laba kotor²⁵

²⁴ Arfan Ikhsan, *Akutansi Untuk Manajer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 53

²⁵ Wild Subramanyan & Robert F. Hasley, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 120

Yaitu perolehan pendapatan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan. Sebuah perusahaan akan sulit untuk bertahan apabila tidak dapat menutupi biaya atas harga pokok penjualannya.

b. Laba operasi

Laba operasi pada perusahaan diperoleh dari laba kotor dikurangi beban operasi. Selain itu laba operasi digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja operasi bisnis fundamental. Dengan melihat besarnya perolehan laba operasi dapat diketahui seberapa efisien dan efektif perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

c. Laba sebelum pajak

Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.

d. Laba bersih

Laba yang diperoleh setelah dilakukan pengurangan atas pajak dan beban-beban lainnya.

5. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Bank akan merasa berhasil dalam menjalankan bisnis apabila dapat mengalokasikan dana operasional yang diperoleh dari penghimpunan dana masyarakat ke dalam bentuk aktiva yang dapat

menghasilkan keuntungan besar. Manfaat laba bagi bank dapat dilihat di bawah ini:²⁶

- a. *survive* (kelangsungan hidup). Dimana pendapatan yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank sehingga bank dapat terus berjalan.
- b. *growth* (berkembang/bertumbuh). Setiap pengusaha pasti berkeinginan usaha yang sedang digelutinya dapat berkembang dan dapat membuka cabang diman-mana. Dengan semakin berkembangnya perusahaan maka karyawan juga akan mendapat kesejahteraan karena mendapat kenaikan gaji dan bonus.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

6. Tujuan Perhitungan Laba

Tujuan adanya perhitungan laba adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Tujuan *Intern*

²⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan ...* ,18

²⁷ Ibid , 156

Sebagai referensi dasar yang digunakan untuk melihat kualitas perusahaan serta sebagai bahan revisi untuk masa yang akan datang.

b. Tujuan Ekstern

Sebagai bahan acuan pertanggung jawaban dan perhitungan atas pemegang saham, saham pada bursa efek, pajak, dll.

Laba mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan, diantaranya:²⁸

- a. Laba sebagai Konsep transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak lain.
- b. Acuan dalam memberikan besarnya keuntungan yang didapat investor serta bonus yang akan diperoleh karyawan.
- c. Sebagai pengukur prestasi serta besarnya perusahaan.
- d. Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba perusahaan (*earning pershare*) berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting dimana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor.

Perhitungan laba pada akuntansi syariah dijadikan acuan dalam menentukan besarnya zakat (individu maupun perusahaan). Peran penting laba dalam akuntansi syariah adalah:²⁹

- a. Terlaksanya zakat sebagai rukun islam.
- b. Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan kontrak.

²⁸ Ibid, 159

²⁹ Ibid, 162

- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi (untuk memprediksi harga lembar per saham).

D. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Keuntungan/margin yang didapat bank syariah dari pembiayaan *murabahah* hasil dari pengurangan harga jual dengan harga beli. Dimana margin dari kegiatan tersebut merupakan pendapatan bank syariah, yang secara otomatis tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh bank syariah dapat mempengaruhi laba bersih.³⁰ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa apabila penyaluran pembiayaan *murabahah* pada bank syariah tinggi perolehan pendapatan yang didapat juga tinggi yang secara otomatis laba bersih menunjukkan angka yang tinggi juga.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101

Musyarakah merupakan kerja sama antara dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam sebuah bisnis, dimana pihak masing-masing menyertakan modalnya serta membantu mengelola usaha dengan keuntungan dan kerugian dibagi atas porsi masing-masing. Bank syariah akan memperoleh pendapat dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* dengan cara dilakukannya pembagian nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian.³¹ Sumber pendapatan pada bank syariah terletak pada nisbah bagi hasil tersebut. Bank syariah akan mendapat keuntungan besar apabila usaha yang dijalankan oleh mudharib memperoleh untung besar. Sehingga makin besar perolehan pendapatan pada bank syariah akan makin besar juga laba bersih diperoleh.

3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih

Bank syariah memperoleh laba dari pengurangan atas pendapatan penghimpunan dana dengan penyaluran pembiayaan setelah adanya pengurangan biaya pada periode tertentu. Menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan merupakan tugas pokok bank syariah baik dengan akad *murabahah* (jual beli) ataupun bagi hasil (*musyarakah*) serta jasa lainnya sesuai dengan syariat islam.³² Bank syariah memperoleh pendapatan dalam bentuk keuntungan/margin maupun bagi hasil dari

³¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil...* , 80

³² Muhammad, *manajemen Dana Bank...* , 129

kegiatan tersebut. Bank syariah dalam mengelola dananya harus dilakukan secara efektif dan efisien supaya mendapatkan laba bersih secara optimal. Sehingga dapat diambil kesimpulan apabila terjadi peningkatan pada penyaluran pembiayaan oleh bank syariah maka peluang bank syariah dalam meningkatkan laba bersih juga semakin tinggi.